

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2026/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir, Makassar, 02 Juli 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, NIK. XXXXXXXXXX, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone XXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muhdirga333@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir, Jember, 17 September 1999 agama Islam, pendidikan terakhir SD, NIK. XXXXXXXX pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone XXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muhvicky77@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2026 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli, dengan nomor

2/Pdt.P/2026/PA.Bagl, tanggal 05 Maret 2026, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 08 Juni 2017, di Jl Jember, Provinsi Jawa Timur di rumah Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Ustad yang bernama Bapak Murti dengan Wali Nikah bernama Raiman Bapak kandung Pemohon II dengan Mahar seperangkat alat sholat dan berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tomin dan Yusuf;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu orang anak yang bernama:
 - 4.1 Anak , Perempuan, Lahir pada tanggal 10 April 2020;
5. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat keterangan kurang mampu Nomor : 474.4/011/Bd Krs

Kaja, Atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Banjar Dinas Karang Suung, tanggal 04 Maret 2026

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangli, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 08 Juni 2017 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangli;
4. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait aturan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 2/Pdt.P/2026/PA.Bagl, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2026;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2026/PA.Bagl dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2026;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 April 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1447 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Indira Rahma Annisa, S.H dan Muhammad Hutomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Indira Rahma Annisa, S.H.

Muhammad Hutomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Erowaty, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|--------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp 0,- |
| - Biaya Proses | : | Rp 0,- |
| - Biaya Redaksi | : | Rp 0,- |
| - Biaya Meterai | : | Rp 0,- |

Jumlah	:	Rp 0,-
---------------	----------	---------------